



**PUTUSAN**

**Nomor : xxxx/Pdt.G/2010/PTA. Jb.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Jambi yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah memberikan putusan dalam perkara antara ;

1. Amnah Binti Musa, umur 55 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat tinggal, Dusun Rantau Pandan, Kecamatan Rantau Pandan Kabupaten Bungo, semula Penggugat I sekarang Pembanding I.
2. Hartini Binti Musa, umur 47 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat tinggal, Dusun Rantau Pandan, Kecamatan Rantau Pandan Kabupaten Bungo, semula Penggugat II sekarang Pembanding II.
3. Zubaidah Binti Musa, umur 52 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat tinggal, Dusun Rantau Pandan, Kecamatan Rantau Pandan Kabupaten Bungo, semula Penggugat III sekarang Pembanding III.
4. Rasimah Binti A. Malik, umur 63 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat tinggal, Dusun Rantau Pandan, Kecamatan Rantau Pandan Kabupaten Bungo, semula Penggugat IV sekarang Pembanding IV.
5. Hamsiah Binti A. Malik, umur 45 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat tinggal, Dusun Rantau Pandan, Kecamatan



Rantau Pandan Kabupaten Bungo, semula Penggugat V  
sekarang Pembanding V.

Selanjutnya disebut Para Pembanding.

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa hukumnya Suwandi, SH dan Muchtar, SH,  
Advokat, Penasehat Hukum pada Kantor Advokat Suwandi, SH, beralamat di  
Komplek Permata Bungo Elok, Blok J No. 13 Kel. Manggis Kec. Bathin III Kab.  
Bungo, berdasarkan surat kuasa khusus No. 02/ADV.SW/SK.Pdt/III/2010 tanggal  
10 Maret 2010.

#### **L a w a n**

1. Lukman Bin Syafri, umur 42 tahun, alamat Sungai Pandan, Dusun Rantau Pandan,  
Kecamatan Rantau Pandan, Kabupaten Bungo, semula  
Tergugat I sekarang Terbanding I.
2. Muhammad Bin Syafri, umur 39 tahun, alamat Sungai Pandan, Dusun Rantau  
Pandan, Kecamatan Rantau Pandan, Kabupaten Bungo,  
semula Tergugat II sekarang Terbanding II.
3. Khodijah Binti Syafri, umur 37 tahun, alamat Sungai Pandan, Dusun Rantau  
Pandan, Kecamatan Rantau Pandan, Kabupaten Bungo,  
semula Tergugat III sekarang Terbanding III.
4. Fatimah Binti Syafri, umur 34 tahun, alamat Sungai Pandan, Dusun Rantau Pandan,  
Kecamatan Rantau Pandan, Kabupaten Bungo, semula  
Tergugat IV sekarang Terbanding IV.
5. Maihidin Bin Syafri. umur 31 tahun, alamat Sungai Pandan, Dusun Rantau Pandan,  
Kecamatan Rantau Pandan, Kabupaten Bungo, semula  
Tergugat V sekarang Terbanding V.



6. Elvi Sukaisih Binti Syafri. umur 28 tahun, alamat Sungai Pandan, Dusun Rantau Pandan, Kecamatan Rantau Pandan, Kabupaten Bungo, semula Tergugat VI sekarang Terbanding VI.
7. Ali Sadikin Bin Syafri. umur 26 tahun, alamat Sungai Pandan, Dusun Rantau Pandan, Kecamatan Rantau Pandan, Kabupaten Bungo, semula Tergugat VII sekarang Terbanding VII.
8. Maisitoh Binti Syafri. umur 24 tahun, alamat Sungai Pandan, Dusun Rantau Pandan, Kecamatan Rantau Pandan, Kabupaten Bungo, semula Tergugat I sekarang Terbanding VIII.
9. Didit Bin Syafri, umur 20 tahun, alamat Sungai Pandan, Dusun Rantau Pandan, Kecamatan Rantau Pandan, Kabupaten Bungo, semula Tergugat IX sekarang Terbanding IX.
10. Subki Bin Syafri. umur 14 tahun, alamat Sungai Pandan, Dusun Rantau Pandan, Kecamatan Rantau Pandan, Kabupaten Bungo, semula Tergugat X sekarang Terbanding X.

Selanjutnya disebut para Terbanding.

- Pengadilan Tinggi Agama tersebut :
- Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

#### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Muara Bungo nomor : xxxx/Pdt.G/2009/PA.Mab. tanggal 03 Maret 2010 M. bertepatan dengan tanggal 17 Robi'ul Awal 1431 H. yang amarnya berbunyi



**MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan penggugat sebagian.
2. Menetapkan ahli waris almarhum A. Malik Bin Mamat adalah :
  1. Almarhum Syafri Bin A. Malik :
  2. Almarhumah Fatimah Binti A. Malik.
  3. Rasimah Binti A. Malik.
  4. Hamsiah Binti A. Malik.
3. Menetapkan harta warisan (tirkah) almarhum A. Malik bin Mamat adalah berupa 2 (dua) bidang tanah sawah yang terletak di Dusun Rantau Pandan, Kecamatan Rantau Pandan, Kabupaten Bungo masing-masing berukuran sebagai berikut :
  - 3.1. Tanah sawah, luas 2.670 m<sup>2</sup> dengan batas-batas :
    - Sebelah Timur dengan sawah sipah.
    - Sebelah Barat dengan sawah Amnah.
    - Sebelah Utara dengan tanah Nawawi Bin Saad.
    - Sebelah Selatan dengan Sungai Batang Bungo.
  - 3.2. Tanah sawah, luas 7.366 m<sup>2</sup> dengan batas-batas :
    - Sebelah Timur dengan sawah Aminah.
    - Sebelah Barat dengan sawah Pisang.
    - Sebelah Utara dengan tanah Nawawi Bin Saad.
    - Sebelah Selatan dengan Sungai Batang Bungo.
4. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris sebagai berikut :
  - 4.1 Ahli waris Almarhum Syafri bin A. Malik mendapat  $\frac{2}{5}$  bagian dari harta warisan yang masing-masing memperoleh bagian :
    1. Lukmnan Bin Syafri mendapat bagian : 12/240.
    2. Muhammad Bin Syafri mendapat bagian : 12/240.
    3. Fatimah Binti Syafri mendapat bagian : 6/240.



4. Khodijah Binti Syafri mendapat bagian : 6/240.
5. Maihidin Bin Syafri mendapat bagian : 12/240.
6. Elvi Sukaisih Binti Syafri mendapat bagian : 6/240.
7. Ali Sadikin Bin Syafri mendapat bagian : 12/240.
8. Maisitoh Binti Syafri mendapat bagian : 6/240.
9. Didit Bin Syafri mendapat bagian : 12/240.
10. Subki Bin Syafri mendapat bagian : 12/240.

4.2 Ahli waris almarhumah Fatimah Binti A. Malik mendapat  $\frac{1}{5}$  bagian dari harta warisan yang masing-masing memperoleh bagian :

1. Amnah Bin Musa, mendapat bagian : 16/240.
2. Hartini Binti Musa mendapat bagian : 16/240.
3. Zubaidah Binti Musa mendapat bagian : 16/240.

4.3 Rasimah Binti A. Malik mendapat bagian  $\frac{1}{5}$  atau  $\frac{48}{240}$  dari harta warisan;

4.4 Hamsiah Binti A. Malik mendapat bagian  $\frac{1}{5}$  atau  $\frac{48}{240}$  dari harta warisan;

5. Menghukum dan memerintahkan kepada seluruh ahli waris untuk membagi harta warisan tersebut secara natura dan apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka harta warisan tersebut akan dijual secara lelang dan hasilnya akan dibagikan kepada seluruh ahli waris sesuai dengan bahagian masing-masing.

6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.

7. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp 4.116.000,- (empat juta seratus enambelas ribu rupiah).

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Muara Bungo bahwa Amnah Binti Musa Cs.(Para Pembanding) melalui Kuasanya Suwandi, SH, dan Muchtar AS, SH. pada tanggal 15 Maret 2010 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Muara Bungo nomor : xxxx/Pdt.G/2009/PA.Mab. tanggal 03 Maret 2010 M. bertepatan dengan tanggal 17



Robi'ul Awal 1431 H. permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya ;

Memperhatikan memori banding dan kontra memori banding yang diajukan oleh pihak-pihak berperkara ;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Amnah Binti Musa Cs. semula para Penggugat sekarang para Pembanding, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata-cara yang sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding para Pembanding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama setelah mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara yang dimintakan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut beserta salinan resmi putusan Pengadilan Agama Muara Bungo nomor : xxxx/Pdt.G/2009/PA.Mab. tanggal 03 Maret 2010 M. bertepatan dengan tanggal 17 Robi'ul Awal 1431 H. beserta pertimbangan hukum didalamnya dan memori banding yang diajukan para Pembanding, serta Kontra Memori banding yang diajukan oleh para Terbanding, selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Jambi tidak sependapat dengan dasar-dasar pertimbangan yang telah diambil oleh Majelis Hakim tingkat pertama, demikian pula dengan rumusan amarnya, oleh karenanya Pengadilan Tinggi Agama akan mempertimbangan sendiri secara keseluruhan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa gugatan yang diajukan oleh para Penggugat sekarang para Pembanding sebagaimana tertuang dalam surat gugat bertanggal 03 Juni 2009, Pengadilan Tinggi Agama berpendapat; bahwa dalam surat gugat tersebut terdapat hal-hal yang menyebabkan gugatan tersebut cacat formil / kabur (obscuur libel), baik dalam hal subjek maupun objek hukumnya, adapun hal-hal tersebut adalah sebagai berikut:



- Bahwa dalam surat gugat Penggugat yang menyangkut subjek hukumnya, para Penggugat sekarang para Pemanding tidak menyebutkan secara tegas tentang kedudukan / kepentingan maupun hak dari masing-masing pihak Penggugat I sampai dengan Penggugat III dalam mengajukan gugatan tersebut (Persona standi in judicio), melainkan hanya menerangkan bahwa Penggugat I sampai dengan Penggugat III adalah ahli waris dari Fatimah Binti A.Malik yang telah meninggal dunia pada tahun 1961, karena dalam perkara waris harus jelas konstelasi antara pewaris dengan ahli waris untuk memperoleh harta peninggalan dari pewaris (almarhum A. malik).
- Bahwa dalam hal yang menyangkut objek sengketa (posita point 6 (a)) para Penggugat / para Pemanding, tidak menyebutkan secara rinci tentang ukuran panjang dan lebar melainkan hanya perkiraan luas semata, yaitu  $\pm$  12 ha. Dalam hal ini Pengadilan Tinggi Agama berpendapat ukuran luas 12 ha. tersebut harus disebutkan secara rinci, karena ukuran luas 12 ha (120.000 m<sup>2</sup>) bisa terdiri dari ukuran panjang 1200 m x 100 M, bisa pula dengan ukuran 1m x 120.000 m dan seterusnya, demikian pula dengan ukuran 1 ha sawah (posita point 6 (b)) harus dirinci, disamping untuk objek sebagaimana tertuang dalam posita point 6 (b) tidak disebutkan batas-batasnya dan penjelasan tentang objek tersebut terdiri dari satu kesatuan atau lebih (satu atau dua lokasi).

Menimbang bahwa dalam kenyataannya para Penggugat / para Pemanding dalam surat gugatnya tidak merincikan dengan jelas dan tegas tentang ukuran maupun batas-batas objek sengketa, demikian pula tentang hak dan kepentingan dari Penggugat I sampai dengan Penggugat III dalam mengajukan gugatan ini, maka berdasarkan yurisprudensi MA-RI No. 1149 K/Sip/1975 Tanggal 17 April 1971 gugatan seperti dimaksud adalah cacat formil, karena gugatan kabur (obscuur libel), oleh karenanya gugatan para penggugat / para Pemanding harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, maka putusan Pengadilan Agama Muara Bungo Nomor xxxx/Pdt.G/2009/PA.Mab. tanggal



03 Maret 2010 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, dan Pengadilan Tinggi Agama akan mengadili sendiri sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini.

Menimbang bahwa, oleh karena Pembanding adalah pihak yang dikalahkan maka berdasarkan ketentuan dalam pasal 192 R.Bg. seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini dibebankan kepada para Pembanding.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### **M E N G A D I L I**

- Menyatakan menerima permohonan banding para Pembanding ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Muara Bungo nomor : xxxx/Pdt.G/2009/PA.Mab. tanggal 03 Maret 2010 M. bertepatan dengan tanggal 17 Robi'ul Awal 1431 H.

Dan dengan mengadili sendiri sebagai berikut:

- Menyatakan gugatan para Pembanding semula para Penggugat tidak dapat diterima.
- Menghukum para Pembanding semula para Penggugat untuk membayar semua biaya yang ditimbulkan oleh perkara ini ditingkat pertama sebesar Rp. 4.116.000,- (empat juta seratus enambelas ribu rupiah) dan ditingkat Banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluhribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama pada hari Senin tanggal 24 Mei 2010 M. yang bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1431 H. oleh kami Drs. H. M. Yamin Awie, SH, MH. sebagai Hakim Ketua, Drs. H. Nurmatias, SH, dan Drs. H. Marwan, AM, MHI, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi tanggal 30 April 2010 Nomor : 17/Pdt.G/2010/PTA.Jb. telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan



didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Mawardi, SH. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding ;

HAKIM ANGGOTA :

t t d

1. Drs.H. Nurmatias, SH.

t t d

2. Drs. H. Marwan, AM, MHI.

HAKIM KETUA :

t t d

Drs. H. M. Yamin Awie, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI

t t d

M a w a r d i, SH.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Meterai	Rp. 6.000,-
2. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Biaya Proses	Rp. 139.000,-
Jumlah	Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)